



PEMERINTAH KABUPATEN TEMANGGUNG  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

JalanJendral Sudirman No. 41-42 Temanggung Telp. / Fax.(0293) 491283  
Surat elektronik:dpmpstptemanggung@yahoo.com, Laman:dpmpstptemangkab.go.id

STANDAR PELAYANAN IZIN LABORATORIUM KLINIK

NO	KOMPONEN	URAIAN
1.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2014 Tentang Klinik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 232)</li><li>2. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1332/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 922/Menkes/Per/X/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Apotek dikeluarkan Dinas Kesehatan;</li><li>3. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1331/Menkes/SK/X/2002 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 167/KAB/B.VIII/1972 tentang Pedagang Obat Eceran dikeluarkan Dinas Kesehatan</li><li>4. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Temanggung;</li></ol>
2.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan berkas/dokumen permohonan izin kepada petugas Front Office (FO)</li><li>2. Berkas permohonan yang belum lengkap dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Setelah lengkap diinput dan diterbitkan tanda terima berkas, selanjutnya diserahkan kepada Kasi Pelayanan dan Verifikasi untuk dilakukan cek lokasi.</li><li>3. Kasi Pelayanan dan Verifikasi melakukan cek lokasi bersama Tim Survei, menerbitkan rekomendasi dan menyerahkan berkas kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan. Bila ternyata masih terdapat kekurangan dan kesalahan atau ketidaksesuaian, maka dikomunikasikan langsung dengan</li></ol>

		<p>pemohon.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. Kasi Penetapan dan Penerbitan membuat konsep izin/penolakan, diverifikasi dan diparaf serta diserahkan kepada Ka. Bid. Perizinan</li> <li>5. Ka. Bid. Perizinan memverifikasi konsep izin dan memaraf serta menyerahkan kepada Sekretaris</li> <li>6. Sekretaris memaraf dan menyediakan kepada Kepala Dinas</li> <li>7. Kepala DPMPTSP menandatangani surat izin dan menyerahkan kepada Kasi Penetapan dan Penerbitan</li> <li>8. Kasi Penetapan dan Penerbitan memberi nomor, mengarsip, dan menyerahkan Surat Ijin yang asli kepada FO</li> <li>9. Front Office menyerahkan Surat ijin tidak berbayar kepada pemohon</li> </ol>
3.	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. fotokopi akte yayasan/badan hukum;</li> <li>b. fotokopi KTP pemohon;</li> <li>c. IMB;</li> <li>d. Dokumen UKL/UPL;</li> <li>e. denah situasi, bangunan, jaringan listrik, air dan air limbah;</li> <li>f. data kelengkapan bangunan dan ketenagaan;</li> <li>g. peralatan laboratorium.</li> </ol>
4.	Waktu Penerbitan Izin	7 (tujuh) hari
5.	Biaya Pelayanan	Gratis
6.	Produk Pelayanan	Izin Laboratorium Klinik
7.	Pengelolaan Pengaduan	<p>Langsung : Kotak Saran / Aduan  SMS Gateway : 085879600900  Email : <i>dpmptsptemanggung@yahoo.co.id</i>  Telpon : (0293) - 491283</p>

Temanggung, Januari 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN TEMANGGUNG



**N. BAGUS PINUNTON, S.Sos, MM**

Pembina Tingkat I (IV/b)

NIP. 19700719 199009 1 001